

Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK.A2/Kp/1998 tgl. 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;

ingat : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6118/C/1/1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan.....

Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 428/IO2.8h/MN/1998 tanggal 21 Oktober 1998;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bekasi Nomor 2049/IO2.24/PR/1997 tanggal 3 Oktober 1997;
3. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Bekasi Nomor 421.3/2668/Bappeda tanggal 16 September 1997.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Soedirdja,SH Nomor 55 tanggal 11 Nopember 1987 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Fatahillah (YAPIF).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Fatahillah (YAPIF) untuk mendirikan SMK/STM Teknologi Pembangunan di Jl. Raya Babelan No. 30 Kec. Babelan Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran 1998/1999.
Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
Ketiga : Menugaskan Kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK. II Bekasi;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Bekasi.